



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 211/Pdt.G/2018/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat, antara :

**Penggugat**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga , tempat kediaman di Kecamatan. Dramaga Kab. Bogor , sebagai **Penggugat**,  
melawan

**Tergugat**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta , tempat kediaman di Kecamatan. Dramaga Kab. Bogor , sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

### Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat Gugatannya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 211/Pdt.G/2018/PA.Cbn Tanggal 09 Januari 2018 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 16 Maret 2012, berdasarkan kutipan akta nikah nomor xxxxxxxx tertanggal 16 Maret 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dramaga Kab. Bogor ;

Halaman 1 dari 7, Penetapan Nomor xxxx/Pdt.X/20xx/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kecamatan. Dramaga Kab. Bogor;
2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dan dikaruniai 1 orang anak bernama :
3. a. 1) Anak I 5 Tahun (Perempuan)
4. ;
5. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak Januari 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan :
  - a. 4.1. Bahwa TERGUGAT sering melakukan kekerasan dalam Rumah Tangga seperti memukul
  - b. 4.2. Bahwa TERGUGAT kurang baik dalam bersikap kepada PENGGUGAT dan selalu bersikap emosional apabila menyikapi setiap permasalahan yang ada dalam Rumah tangga.dan selalu membanting barang - barang apabila emosinya memuncak bahkan melakukan tindakan KDRT.
  - c. 4.3. Bahwa TERGUGAT sering ber-sms dengan perempuan lain
  - d. 5. Bahwa rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak lagi harmonis , suasana rumah tangga tidak nyaman lagi , sehingga mencapai klimaks pada tanggal 14 Nopember 2016 , hal ini disebabkan :
    - e. 5.1 TERGUGAT tidak pernah terbuka dalam masalah penghasilan /Gaji.
    - f. 5.2 Bahwa pada tanggal 14 April 2016 , PENGGUGAT mengambil sikap oleh karena sikap dan watak TERGUGAT sudah tidak bisa lagi diperbaiki karena TERGUGAT sudah tidak bisa lagi di ajak bicara dengan baik dan merubah seluruh sikap dan wataknya yang emosional.
    - g. 5.3 Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT pada saat ini sudah pisah tidur dan pisah rumah , sekarang PENGGUGAT berada di rumah orang tua di Kp Kuripan Rt.05/05 desa Sukadamai , sedangkan

Halaman 2 dari 7, Penetapan Nomor xxxx/Pdt.X/20xx/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERGUGAT tidak mau meninggalkan Rumah PENGGUGAT yang berada di Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor.

;

6. Bahwa pada 14 April 2016 merupakan puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, di sebabkan Penggugat sudah merasa tidak cocok dan tidak nyaman lagi berumah tangga dengan Tergugat, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami dan istri lagi dan sekarang antara penggugat dan tergugat telah berpisah rumah sebagaimana tersebut diatas;

7. Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;

8. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Adapun yang menjadi alasan dan permasalahan rumah tangga penggugat dan tergugat sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2012 PENGGUGAT dan TERGUGAT melangsungkan pernikahan di wilayah kantor urusan agama Kec. Dramaga Kab. Bogor Sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah Nomor : xxxxxxxx tanggal 16 Maret 2012

2. Bahwa hasil pernikahan PENGGUGAT dan TERGUGAT dikaruniai keturunan 1orang anak yang bernama:

1) Anak I 5 Tahun (Perempuan)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah PENGGUGAT dan TERGUGAT berumah tangga terakhir di  
Kecamatan Dramaga Kab.Bogor
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan rukun dan harmonis sebagaimana suami istri akan tetapi pada Bulan Januari 2016 rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT mulai goncang hal ini diakibatkan :
  - 4.1. Bahwa TERGUGAT sering melakukan kekerasan dalam Rumah Tangga seperti memukul
  - 4.2. Bahwa TERGUGAT kurang baik dalam bersikap kepada PENGGUGAT dan selalu bersikap emosional apabila menyikapi setiap permasalahan yang ada dalam Rumah tangga.dan selalu membanting barang - barang apabila emosinya memuncak bahkan melakukan tindakan KDRT.
  - 4.3. Bahwa TERGUGAT sering ber-sms dengan perempuan lain
5. Bahwa rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak lagi harmonis , suasana rumah tangga tidak nyaman lagi , sehingga mencapai klimaks pada tanggal 14 Nopember 2016 , hal ini disebabkan :
  - 5.1 TERGUGAT tidak pernah terbuka dalam masalah penghasilan /Gaji.
  - 5.2 Bahwa pada tanggal 14 April 2016 , PENGGUGAT mengambil sikap oleh karena sikap dan watak TERGUGAT sudah tidak bisa lagi diperbaiki karena TERGUGAT sudah tidak bisa lagi di ajak bicara dengan baik dan merubah seluruh sikap dan wataknya yang emosional.
  - 5.3 Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT pada saat ini sudah pisah tidur dan pisah rumah , sekarang PENGGUGAT berada di rumah orang tua di Kp Kuripan Rt.05/05 desa Sukadamai , sedangkan TERGUGAT tidak mau meninggalkan Rumah PENGGUGAT yang berada di Kp.Kuripan Rt.05/05 Desa Sukadamai Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor.
6. Bahwa PENGGUGAT menganggap rumah tangga dengan TERGUGAT sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah ma Waddah Wa Rahmah karena sudah tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga.
7. Bahwa PENGGUGAT menganggap sudah cukup beralasan untuk mengajukan Gugatan Perceraian ini ke Pengadilan Agama Cibinong

Halaman 4 dari 7, Penetapan Nomor xxxx/Pdt.X/20xx/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa oleh karena PENGGUGAT yang mengajukan perceraian cerai gugat, maka PENGGUGAT bersedia untuk menanggung seluruh biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas PENGGUGAT mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq. Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya
2. Menjatuhkan thalaq 1 (Bain Sugra) dari TERGUGAT yang bernama Tergugat terhadap PENGGUGAT yang bernama PENGGUGAT
3. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakilnya meskipun Pengadilan telah memanggilnya dengan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 211/Pdt.G/2018/PA.Cbn tanggal ..... dan tanggal ..... yang dibacakan dalam persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penggugat menyatakan ingin mencabut Gugatannya;

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara tersebut dilakukan Penggugat sebelum adanya pemeriksaan perkara ini dan atas kesadarannya sendiri, maka pencabutan perkara tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

### **Pertimbangan Hukum**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka persidangan menyatakan mencabut Gugatan Penggugat;

Halaman 5 dari 7, Penetapan Nomor xxxx/Pdt.X/20xx/PA.Cbn

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pernyataan Penggugat mencabut Gugatannya sebelum Gugatan tersebut dibacakan dipersidangan oleh karena itu pencabutan perkara ini dapat dikabulkan sebagaimana maksud Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka perkara ini harus ditetapkan telah selesai karena dicabut oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Gugatan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0211/Pdt.G/2018/PA.Cbn di cabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu riburupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadilawal 1439 Hijriyah oleh Dra. Hj. Evi Triawianti sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Z. Zaenal Arifin, M.H dan Dra. Hj. Eni Zulaini Hakim-Hakim sebagai Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadilawal 1439 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim sebagai Anggota dan dibantu oleh Hj

Halaman 6 dari 7, Penetapan Nomor xxxx/Pdt.X/20xx/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidayah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H. Z. Zaenal Arifin, M.H**

**Dra. Hj. Evi Triawianti**

Hakim Anggota,

**Dra. Hj. Eni Zulaini**

Panitera Pengganti,

**Hj Hidayah, S.Ag**

## Perincian Biaya Perkara :

-	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
-	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
-	PanggilanRp.	180.000,-	
-	Redaksi Rp.	5.000,-	
-	Meterai Rp.	6.000,-	
Jumlah	Rp.261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)		

Halaman 7 dari 7, Penetapan Nomor xxxx/Pdt.X/20xx/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)